



Empat Hotel Terancam Dibekukan

● YULIANINGSIH

Sejumlah hotel dinyatakan bersalah karena beroperasi tanpa HO.

YOGYAKARTA — Empat hotel di Kota Yogyakarta terancam ditutup paksa dan dibekukan operasionalnya oleh Dinas Ketertiban (Dintib) setempat. Pasalnya, Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta sudah memutuskan bersalah keempat hotel tersebut karena beroperasi tanpa mempunyai izin gangguan (HO).

Meskipun sudah diputus bersalah, ternyata keempat hotel tersebut hingga kini masih beroperasi. Dintib pun melayangkan surat peringatan. "Surat peringatan pertama sudah kita layangkan. Jika sampai peringatan ketiga masih beroperasi, akan kita bekukan sementara hingga izinnya dilengkapi," kata Kepala Seksi Operasi Dintib Kota Yogyakarta Bayu

Laksmono, kemarin.

Bayu mengatakan, surat peringatan pertama untuk keempat hotel tersebut dilayangkan 7 Oktober 2015. Batas waktu surat peringatan itu tujuh hari kerja. Jika masih belum dipenuhi, menurut dia, Dintib akan kembali melayangkan surat peringatan kedua hingga ketiga. Batas waktu hingga keluarnya surat peringatan ketiga adalah 21 hari.

Dintib sudah memproses sejumlah hotel yang diduga bermasalah. Menurut Bayu, dari 13 hotel yang diketahui tidak memiliki izin HO, semuanya sudah dilakukan proses penyelidikan hingga penyidikan. Perkara-pun kemudian dilimpahkan ke PN Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, kata dia, empat di antaranya sudah diputus bersalah oleh pengadilan karena dinilai melanggar peraturan daerah (perda) terkait izin HO. Keempat hotel ini dijatuhi sanksi denda antara Rp 800 ribu hingga tertinggi Rp 2,5 juta. Sedangkan sembilan hotel lainnya tengah menunggu jadwal persidangan di PN Yogyakarta.

Pada awal penyelidikan, Bayu menjelaskan, sempat ada 14 hotel

yang terindikasi tidak memiliki HO, tetapi sudah menjalankan operasionalnya. Akan tetapi, dalam prosesnya, menurut dia, ada beberapa pengelola hotel yang sudah melengkapi izin HO. Sehingga, sisanya tinggal sembilan hotel. Namun, dalam perkembangannya, kata dia, ditemukan lagi empat hotel yang ditengarai beroperasi tanpa HO. Menurut dia, temuan baru ini kebanyakan terkait hotel yang sudah lama berdiri, namun melakukan pengembangan. "HO belum terbit lantaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai dengan kondisi lapangan," ujar dia.

Mengenai hotel bermasalah ini, Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Deddy Pranawa Eryono mendukung penuh penindakan yang dilakukan Pemkot Yogyakarta. Menurut dia, perlu ada ketegasan dalam menertibkan hotel bermasalah. Ia menekankan, seluruh bidang usaha memang harus mempunyai perizinan lengkap saat akan beroperasi. "Aturannya sudah jelas. Jadi, kita akan mendukung upaya pemkot tersebut agar iklim bisnis dan

investasi juga sehat," kata dia.

Untuk anggota PHRI DIY, Deddy memastikan, seluruhnya sudah memiliki izin lengkap dalam operasional. Sebab, menurut dia, perizinan yang lengkap itu merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi anggota PHRI.

Deddy menilai, penegakan aturan sangat penting untuk mendukung iklim usaha yang sehat. Apalagi, saat ini persaingan bisnis usaha perhotelan di Kota Yogyakarta cukup ketat. Saat ini jumlah hotel di DIY mencapai 105 hotel berbintang dan 3.082 hotel melati, termasuk *homestay*. Dari jumlah hotel ini tersedia 32 ribu kamar. Persaingan usaha dinilai akan semakin ketat pada tahun mendatang karena saat ini masih ada puluhan hotel di DIY, terutama di Kota Yogyakarta, yang tengah dalam taraf pembangunan.

Sementara itu, menurut dia, tingkat okupansi hotel berbintang di DIY rata-rata hanya 50 persen dari jumlah kamar yang ada, sedangkan hotel melati 20 persen. Ketika musim sepi wisatawan, kata dia, bahkan banyak hotel yang tingkat okupansinya di bawah 40 persen. ■ ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 01 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005